

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, makapenulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengawasan prduk khususnya oleh BPOM Provinsi Lampung belum sesuai dan masih kurang dari apa yang diharapkan ,Karna masih banyak nya temuan – temuan kasus / atau pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Produsen sbagai pembuat dan pengedar obat – obatan yang melanggar perundang – undangan yang berlaku, dikarenakan lemahnya atau belum maksimalnya kinerja dari BPOM provinsi Lmpung Selaku instansi Negara yang berwenang dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas Produk Obat – obatan da makanan.

Bahwa pengawasan peredaran produk obat oleh BPOM tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100 Tambahan Lebaran Negara No.3495),

Undang – undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang – undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

2. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Provinsi Lampung, atau masih belum maksimal dan optimalnya kinerja BPOM Provinsi Lampung sebagai salah satu instansi Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam mengawasi peredaran produk obat di Provinsi Lampung dikarenakan 2 faktor penghambat yaitu :

INTERNAL

1. Sarana dan prasarana pendukung pengujian secara keseluruhan masih belum memenuhi standar minimal laboratorium sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor.HK.00.05.21.4978 tanggal 27 November 2006 tentang standar Minimum Laoratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
2. Kompetensi SDM tenaga teknis pengujian dan pemeriksaan dalam melaksanakn penerapan oprasional kerja di Laboratorium dan Pengawasan belum optimal.
3. Keterbatasan SDM baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan maupun kesiapan dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi informasi sehingga kepuasan pelanggan belum dapat diwujudkan secara memadai.

4. Teamwork dan pemberdayaan SDM di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung belum optimal.

EKSTERNAL

5. Cakupan wilayah pengawasan relative luas sehingga pelaksanaan pengawasan belum dapat menjagkau seluruh wilayah terutama daerah perifer (Pedalaman). Cakupan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan hanya terperiksa 20,9% dari jumlah sarana yang terinventarisir.
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha IRTP dalam menerapkan system jaminan mutu keamanan pangan dan kurangnya perhatian khusus dari DISKES KOTA/KABUPATEN untuk menjadikan prioritas program keamanan pangan yang belum berjalan secara maksimal.
7. Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang lalu – lintas distribusi produk obat dan makanan dari pulau jawa ke sumatra maupaun sebaliknya memungkinkan peredaran produk sub standar atau illegal semakin menngkat.
8. Belum optimalnya *Feed Back* tindak lanjut hasil temuan Balai Besar POM oleh Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya Badan POM RI dapat mengupayakan sarana dan prasarana peralatan laboratorium diseluruh Balai / Balai Besar POM paling tidak memenuhi standar minimum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.4978 tanggal 27 November 2006 Tentang Standar Minimum Laboratorium Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan POM. Kiranya Badan POM RI dapat meningkatkan pengetahuan teknis dan manajerial Balai POM di Bandar Lampung untuk menunjang kinerja yang optimal.

2. Serta sebaiknya, Badan POM selaku pengawas peredaran produk obat – obatan juga membangun koordinasi kerja secara teknis, dengan pihak pihak farmasi, yang dalam hal ini, dinyatakan sebagai tenaga ahli dalam proses pengawasan obat obatan yang dinyatakan baik atau tidak nya, layak atau pun tak layak untuk di konsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Sebagai implementasi dari ketentuan peraturan dalam undang – undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100 Tambahan Lebaran Negara No.3495), Undang – undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang – undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.